



P E N E T A P A N

NOMOR : 13/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, membaca gugatan tertanggal 15 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 19 April 2021, dengan register Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.BKL, yang diajukan oleh :-----

ELEKTISON SOMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tempat tinggal Jalan Letkol Santoso Nomor 88 RT.04 Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: -----

MAMAN NOVIZA, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ELECTION MASIF, beralamat di jalan Letkol Santoso No.88 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, alamat elektronik Email Maman.noviza@gmail.com ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021 ;---

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;----

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu satu, Senayan, Jakarta Pusat 10270;-----

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor :13/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. **MUHAMMAD RAVII, S.H.,M.M**, Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Kemdikbud.-----

2. **ROCKY YOHANES PAUNNO, S.H.** Jabatan Analisa Hukum.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Pintu satu, senayan, Jakarta Pusat;-----

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 29177/A5/HK.02.02/2021 tanggal 30 April 2021 ;---

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

2. **REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU**, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu;-----

Memberikan Kuasa Kepada:-----

1. **JOKO SUSETYANTO, S.H.,M.S.**-----

2. **M. YAMANI, S.H., M.Hum.** -----

3. **LIDIA BR. KARO, S H., M.H.** -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Beralamat di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu Lantai 3 di Jalan WR.Supratman Kandang Limun Bengkulu dengan alamat Elektronik Jokosusetyanto@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021.-----

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor :13/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL



Selanjutnya di sebut sebagai-----**TERGUGAT II**;

3. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU, berkedudukan di

Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Kandang Limun,
Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Propinsi
Bengkulu. -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya :-----

1. **JONNY SIMAMORA, S.H,.M.Hum.** Pekerjaan Dosen dan pengurus pada Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. -----
2. **TRI ANDIKA, S.H,.M.H.** Pekerjaan Dosen dan pengurus pada Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. -----
3. **BAYU SEPTIAWAN, S.H.** Pekerjaan Advokat pada Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Wr Supratman Kandang Limun Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu, dengan alamat Elektronik
Advokat.bayuseptiawan@gmail.com. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021 :-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT III**;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :-----

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor :13/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020, a.n. Dr.

Elek Tison Somi. SH, M.Hum; -----

- b. Perbuatan melanggar Hukum Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020, a.n. Dr. Elek Tison Somi, S.H.,M.Hum., -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan dan data-data awal ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat Pegawai Negeri Negeri Sipil di angkat melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11759/H30/KP/2009, tanggal 01 Februari 2010 diangkat menjadi Pegawai Negeri dalam tugas Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu; -----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil secara tertulis pada tanggal 15 November 2019 ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan kebudayaan dengan alasan Penggugat telah terdaftar sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia perjuangan Nomor 17710310042604770001, diterbitkan tanggal 15 November 2019 dan Surat Keterangan Sekretaris DPC-PDI Perjuangan Kota Bengkulu Nomor 061/EKS/DPC-Kota/BKL/XI/2019 tanggal 15 November 2019. -----
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Penggugat telah menyurati Tergugat I melalui Sekreteriat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perihal permintaan Tindak Lanjut Permohonan Pengunduran diri dari PNS yang telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 November 2019. -----

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor :13/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Maret 2020 telah mendaftarkan permohonan guna mendapatkan Tindakan pemerintahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan pengaduan kepada Kemendikbud pada tanggal 19 Mei 2020, dan meminta tindak lanjut pengaduan pada tanggal 02 Juni 2020, 12 Juni 2020 dan tanggal 07 Juli 2020.-----
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 Penggugat kembali mengadukan Permasalahan tidak ada jawaban dari Tergugat I atas permohonan Penguduran diri dari PNS dan Tindak Lanjut dijawab Tergugat permohonan masih dalam proses. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2020 dan 28 Juli 2020 mempertanyakan jangka waktu proses. -----
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 penggugat telah mengadukan permasalahan tidak ada jawaban dari Tergugat I atas permohonan penguduran diri dari PNS Penggugat Kepada OMBUDSMAN Republik Indonesia. Dan ditindak lanjuti oleh Ombudsman dengan mengadakan pertemuan antar Penggugat dan Perwakilan Tergugat I pada tanggal 18 September 2020 dan diadakan pertemuan kedua diikuti oleh Penggugat Perwakilan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. -----
- Bahwa tindak lanjut dari pertemuan yang difasilitasi Ombudsman Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah memproses permohonan penguduran diri Penggugat dari PNS pada tanggal 15 November 2019 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi Anggota Partai Politik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020, a.n. Dr. Elek Tison Somi. SH,M.Hum. -----

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor :13/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati uraian fakta hukum tersebut, selanjutnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mengambil sikap dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 perubahan Kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

Pasal 1 Angka 9 :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

Menimbang, bahwa pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menyebutkan :-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ; -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan obyek sengketa apakah sudah memenuhi Unsur Keputusan Tata Usaha Negara. -----

1. Penetapan tertulis objek sengketa gugatan jelas sudah memenuhi keputusan tata Usaha negara karena telah dituangkan dalam bentuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor :13/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL



keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020 ; -----

2. Dikeluarkan badan atau pejabat tata Usaha negara, dikeluarkan Oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;-----
3. Bersifat konkret, Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri Sipil;-----
4. Bersifat individual, ditujukan kepada penggugat dengan identitas individual ;-----
5. Bersifat final, Surat Keputusan tidak memerlukan tindakan lanjut lagi dari badan atau pejabat tata Usaha Negara, berupa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi penggugat karena kehilangan haknya untuk diberhentikan secara hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa uraian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dihubungkan dengan obyek sengketa, maka obyek sengketa memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. -----

Menimbang, Bahwa Apakah obyek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor :13/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang 5 Tahun 1986

mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut : ;--

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. -----
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.-----
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. -----
- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta. -----
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat. -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati Objek Sengketa a quo karenanya Pengadilan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai yaitu pasal 62 ayat (1) huruf a, b, c ,d, dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : -----
 - a. Pokok Gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.-----
 - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.-----
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.-----
 - d. Apa yang dituntut dalam gugataan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek Sengketa adalah :-----

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor :13/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL



a. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Menjadi Anggota Partai Politik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020, a.n. Dr. Elek Tison Somi. SH,M.Hum; -----

b. Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi Anggota Partai Politik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020, a.n. Dr. Elek Tison Somi. SH,M.Hum.-----

Menimbang, bahwa Obyek sengketa a quo merupakan keputusan tata Usaha Negara yang telah bersifat final yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, maka obyek sengketa merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dihubungkan dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam lembaga Dismisal

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor :13/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses ini berpendapat pokok gugatan dalam sengketa a quo bukan termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam lembaga Dismissal Proses ini berpendapat gugatan a quo tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul sebagai akibat gugatan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan, Pasal 54 dan 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp253.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **11 Mei 2021** oleh **BAHERMAN, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Penetapan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut dengan dibantu oleh **RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor :13/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I ;-----

PANITERA

Ttd.

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.

KETUA,

Ttd.

BAHERMAN, S.H

Perincian Biaya :-----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 63.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. PNBP lainnya.....	Rp. 40.000,-
J U M L A H	Rp. 253.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor :13/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)